



**SKRIPSI**

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT  
SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGKAT**

(Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)

***THE DOMINATION LEGACY OF ADOPTIVE PARENTS  
IN CONTRAVENTION OF THE RIGHTS BY ADOPTED CHILD***

*(Studies Court MARI Num.245 K/AG/1997)*

Oleh

**FATIMAH BUNGA  
NIM. 050710191010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

**SKRIPSI**

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT  
SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGKAT  
(Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)**

***THE DOMINATION LEGACY OF ADOPTIVE PARENTS  
IN CONTRAVENTION OF THE RIGHTS BY ADOPTED CHILD  
(Studies Court MARI Num.245 K/AG/1997)***

Oleh

**FATIMAH BUNGA  
NIM. 050710191010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

## MOTO

Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.

(terjemahan Al-Fatihah ayat 5)<sup>\*)</sup>

Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberikan pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.

(terjemahan Surat Al-Imran ayat 165)<sup>\*\*)</sup>

Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu.

(HR. Bukhori)<sup>\*\*\*)</sup>

---

<sup>\*)</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang; CV Asy-Syifa

<sup>\*\*)</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang; CV Asy-Syifa

<sup>\*\*\*)</sup>Al-Hadits, Shohih Bukhori, dan Shohih Muslim

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Abi Idrus Alwi BSA dan Umi' Siti Mariyam yang telah banyak berkorban dalam membesarkanku dan selalu memberikan curahan cinta, kasih sayang, motivasi dan do'a yang tiada henti dalam setiap perjalanan hidupku, serta membimbing dan mengajari makna kehidupan hingga aku bisa berdiri tegak dan selalu mandiri untuk mengejar semua harapan dan cita-citaku;
2. Adik-adikku tercinta yaitu Muhammad Ridho, Muhammad Iqbal yang telah memberikan semangat dan menghiburku lewat tawa canda kalian. Dan untuk adikku tercinta alm. Alwiyah Syifa yang telah pergi mendahuluiku terima kasih atas kenangan-kenangan indah dan arti semangat hidup yang sudah diajarkan Syifa untuk kakak selama ini;
3. Guru-guruku sejak SD sampai SMA dan Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang;
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT**

**SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGKAT**

(Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)

***THE DOMINATION LEGACY OF ADOPTIVE PARENTS  
IN CONTRAVENTION OF THE RIGHTS BY ADOPTED CHILD***

***(Studies Court MARI Num.245 K/AG/1997)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**FATIMAH BUNGA**

**NIM. 050710191010**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 28 Maret 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**SUGIJONO,S.H.,M.H**

**NIP. 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing**

**NANANG SUPARTO,S.H**

**NIP. 195711211984031001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

### **PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGKAT**

(Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)

Oleh

**FATIMAH BUNGA**

**NIM. 050710191010**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP.195208111984031001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP.195711211984031001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.**

**NIP.196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.**

**MOH. ALI, S.H.,M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**NIP.19720142005011002**

### Anggota Penguji

**SUGIJONO,S.H.,M.H**

: (.....)

**NIP. 195208111984031001**

**NANANG SUPARTO,S.H**

: (.....)

**NIP.195711211984031001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATIMAH BUNGA

NIM : 050710191010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **"PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGKAT (Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2011

Yang menyatakan,

Fatimah Bunga  
NIM. 050710191010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi merupakan hasil kerja keras, ketelitian, dorongan serta semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya yang berjudul **"PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGKAT (Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)"**.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji;
5. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;


7. Bapak Kopong Paron Pius S.H.,S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas seluruh bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Bapak Sabarno yang banyak membantu, memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dalam akademik perkuliahan;
11. Abi Idrus Alwi BSA dan Umi' Siti Mariyam yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya,
12. Seluruh keluarga besarku, Hababah Sidah, beserta semua saudara sepupuku, yang tidak bisa disebut satu persatu.
13. Sahabat-sahabat dan adik-adik kosku di Kosan Jln Jawa IV C No. 3 Pondok Anugrah : Devi, Ruvy, Ratieh, Rika, Mamy vera, Niken Shadako, Qoyin, Rani, Nesa dan semua yang tak cukup disebutkan satu persatu terima kasih selalu memberikanku dukungan semangat, do'a, kebahagiaan canda tawa, suka duka dan kebersamaannya selama ini, tak lupa pula almarhumah Emak yang selalu memberikan doa, dan pelajaran hidup kepada kami;
14. Teman-temanku senasib dan seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Pengadilan Negeri Jember serta teman-teman Fakultas Hukum lainnya terima kasih atas do'a, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
15. Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan di Universitas Jember : Nietha terima kasih untuk buku-bukunya, Cintya, Idin, Papy Arif, Ramex, Badawi, maz To, maz nuriz, maz reza, Untuk Kipli, Bang Yoyon, Dayat terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. I Komang Pasek Ardika terima kasih untuk bantuan, semangat, kenangan dan kebersamaannya selama ini.

Dan untuk semua anak-anak Meester In De Rechten angkatan 2005 Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kompak dan memberikan aku semangat, suka, duka serta canda tawa, kalian memang teman seperjuangan yang sangat mengesankan, tetap semangat perjalanan kita masih panjang.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 25 Februari 2011

Penulis



## RINGKASAN

Dalam mengembangkan keturunannya manusia perlu melakukan perkawinan, dari perkawinan akan terjalin sebuah ikatan lahir batin antara suami istri sehingga akan terbentuk sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun dalam kenyataannya tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi sehingga terkadang ada sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak. Oleh karenanya dirasa kurang lengkap sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bagi pasangan yang tidak berhasil mendapatkan anak, mereka dapat mengambil jalan dengan cara mengangkat anak orang lain kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai anak mereka sendiri. Cara memperoleh anak seperti ini di sebut sebagai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karenanya perbuatan itu mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari pengangkatan anak adalah mengenai hak anak angkat tersebut terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Hak demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga yaitu saat pembagian harta waris sehingga berakhir di pengadilan. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul: **"PENGUASAAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGGAT SECARA MELAWAN HAK OLEH ANAK ANGGAT (Kajian Putusan MARI. No. 245 K/AG/1997)"**. Penulis merumuskan permasalahan yang *pertama*, Apakah anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. *Kedua*, apa akibat hukum anak angkat yang menguasai seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya secara melawan hak. *Ketiga*, apa ratio decidendi Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 245 K/AG/1997 yang mengharuskan anak angkat yang

menguasai harta peninggalan orang tua angkat menyerahkan kepada ahli waris yang berhak.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normative, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta digunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh, *pertama* anak angkat juga berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Tetapi dalam hal ini anak angkat bukan sebagai pewaris, melainkan hanya berhak memperoleh harta peninggalan melalui *wasiat wajibah*. *Kedua*, anak angkat yang menguasai harta peninggalan orang tua angkatnya maka anak angkat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akibat hukumnya anak angkat harus mengembalikan sisa harta peninggalan kepada para ahli waris lainnya. *Ketiga*, Dalam pertimbangan Mahkamah Agung terhadap perkara Nomor: 245 K/AG/1997 menolak eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya, menetapkan para penggugat sebagai ahli waris dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga dalam perkara ini Hakim telah sesuai memutus perkara dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Saran yang diberikan, *pertama* bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara penguasaan harta peninggalan oleh anak angkat seyogyanya lebih jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat dijadikan panutan terhadap perkara-perkara penguasaan harta peninggalan yang timbul dikemudian hari. *Kedua* Bagi masyarakat yang akan mengangkat anak, hendaknya mengetahui betul mengenai akibat hukum yang akan timbul setelah pengangkatan anak agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. *Ketiga* bagi anak angkat hendaknya mengetahui betul mengenai apa yang berhak diterimanya selaku anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga dikemudian hari jangan sampai terjadi penguasaan harta peninggalan dan merugikan hak ahli waris yang lain.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMN PRASYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah .....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1. Bahan Hukum Primer .....	9
2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perkawinan.....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Syarat Syahnya Perkawinan.....	14
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	20
2.2 Anak.....	20

2.2.1 Pengertian dan Macam-macam Anak.....	20
2.2.2 Anak Angkat.....	23
2.2.3 Tata Cara Pengangkatan Anak.....	24
2.3 Harta Perkawinan.....	26
2.3.1 Pengertian Harta Perkawinan.....	26
2.3.2 Macam-macam Harta Perkawinan.....	27
2.4 Harta Peninggalan.....	28
2.4.1 Pengertian Harta Peninggalan.....	28
2.4.2 Timbulnya Harta Peninggalan.....	29
2.5 Waris.....	30
2.5.1 Pengertian Pewaris.....	30
2.5.2 Pengertian Ahli Waris.....	31
2.5.3 Pengertian Harta Waris.....	31
2.5.4 Pengertian Hak Mewaris.....	32
2.5.5 Pihak-pihak yang Berhak Mendapat Harta Waris.....	32
2.6 Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.6.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
3.1 Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat..	36
3.2 Akibat Hukum Anak yang Menguasai Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya Secara Melawan Hukum .....	45
3.3 Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Perkara MARI No. 245 K/AG/1997.....	49
3.3.1 Putusan Pengadilan Agama Bandung .....	51
3.3.2 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung.....	53
3.3.3 Putusan Mahkamah Agung RI.....	55
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran:

Putusan Mahkamah Agung RI. No. 245 K/AG1997 tentang hak mewaris anak angkat dalam hukum waris Islam.

